



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Pengadilan : 752/Pid.LL/2016/PN.Blk

## Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Mengingat Undang-Undang Yang Bersangkutan Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Mustari Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana Dengan Denda Sebesar Rp.70.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);
2. Memerintahkan Mengembalikan Barang Bukti Dan Jika Terdakwa Telah Menyetorkan Uang Titipan Denda Melalui Bank, Agar Kelebihan Uang Titipan Denda Dikembalikan Kepada Terdakwa Setelah Dikurangi Denda, Biaya Perkara, Dan Biaya Leges Sebagaimana Putusan Ini;

Diputuskan Pada Hari Ini,Rabu, Tanggal,13 Bulan,juli, 2016 Oleh Hakim Tersbeut Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Serta Dihadiri Panitera Dan Terdakwa / Wakilnya (Hadir Terdakwa)

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Halik,SH

Lely Triantini,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTI CINIANUS RADJAH,SH